

Analisis Penerimaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Asnidar¹, Chairi Syahputra²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Langsa

email¹: nidar0588@gmail.com

email²: cahirilsyahputra@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Langsa. Data yang digunakan adalah data pajak daerah dan data pendapatan asli daerah Kota Langsa dari tahun 2007-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Langsa dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa. Data dianalisis yaitu pertumbuhan pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, dimana setiap tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 penerimaan pajak daerah Kota Langsa selalu memberikan kontribusi antara 8,2% sampai dengan 30,6% terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

Kata Kunci: *Indek Pembangunan Manusia, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi*

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan di negara Republik Indonesia dengan tujuan membangun Indonesia untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang terdiri dari pemerintahan daerah Provinsi dan terdiri dari pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan Kota. Pemerintahan Provinsi dan pemerintahan Kabupaten serta Kota memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia sejak pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2001 menyelenggarakan dilimpahkan pemerintahan pusat dengan penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan

pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, termasuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanannya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan pemerataan.

Pemberlakuan otonommi daerah memberi perubahan yang cukup mendasar dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut terutama terkait dengan dilaksanakannya secara efektif otonomi daerah sebagaimana yang dimatkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang telah

direvisi dengan UU Nomor 32 tahun 2004. Penyelenggaraan seluruh bidang pemerintahan kecuali politik luar negeri. Pertahanan dan keamanan, keadilan, moneter, dan fiskal menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota mendapat kewenangan yang lebih luas untuk menggali sumber-sumber penerimaan untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pembangunan Provinsi, Kabupaten dan Kota dilakukan dengan memacu pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan upaya peningkatan penggunaan potensi daerah semaksimal mungkin. Pelaksanaan pembangunan setiap daerah kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar. Agar pemerintah daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat tidak semua

sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan daerah terdiri dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil serta Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang memiliki hasil cukup baik yaitu pajak daerah. Menurut UU Nomor 34 tentang pajak dan retribusi daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian golongan C.

Kota Langsa merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Aceh. Kota Langsa merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur pada tahun 2000 guna pembangunan kawasan yang merata. Pada Tabel 1 terlihat data pajak daerah dan PAD Kota Langsa pada tahun 2012-2017.

Tabel 1. Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2012-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)	PAD (Rupiah)	Perkembangan (%)
2012	5.098.488.603	-	16.666.942.465	-
2013	6.109.180.218	19,8	57.243.381.959	243,5
2014	9.400.051.991	58,9	114.168.702.058	99,4
2015	10.090.865.225	7,3	109.116.860.676	-4,4
2016	11.100.000.000	10,0	107.524.781.242	-1,5
2017	12.525.000.000	12,8	127.352.504.604	18,4

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dapat diketahui perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2017. Namun demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah sebelumnya kurang mendapat perhatian, keadaan ini disebabkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, sumber dana pembangunan daerah sebagian besar diperoleh dari pemerintahan pusat

sementara kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur penggunaan dana tersebut relatif terbatas. Semakin besar pajak daerah yang diterima otomatis semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Kemudian semakin besar pajak yang diperoleh dapat membiayai pengeluaran untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya kepada masyarakat seperti membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana masyarakat misalnya, dalam sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lain-lain.

Dari uraian latar belakang, tujuan utama dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis seberapa besar

penerimaan pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa

2. STUDI KEPUSTAKAAN

Pajak Daerah

Menurut Somitro (2013:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2009:1), mengatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya digunakan public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Siahaan (2010:9) mengemukakan pajak daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (Pemerintah) berdasarkan Undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Adapun ciri-ciri pajak yaitu sebagai berikut: (Mardiasmo, 2010: 1)

1. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
2. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara;
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah;
4. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan manifestasi kontra

prestasi dari Negara kepada para pembayar pajak;

5. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan pajak;

Mardiasmo (2010: 1) mengemukakan ada dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*) yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Rahman (2008:38), pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

Pertama, fungsi penganggaran (*Budgetair*), yaitu pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

Kedua, fungsi pengaturan (*Regulerend*), yaitu pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik

dalam negeri maupun luar negeri, diberikan

berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

Ketiga, fungsi stabilitas, dengan adanya pajak pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

Keempat, Fungsi redistribusi pendapatan, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Zuraida (2014:31) mengatakan karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

1. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
2. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan pajak daerah.
3. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
4. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
5. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
6. Digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat

Siahaan (2010:64) menyatakan jenis pajak daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana di bawah ini.

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor,
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,
- d. Pajak Air Permukaan, dan
- e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel,
 - b. Pajak Restoran,
 - c. Pajak Hiburan,
 - d. Pajak Reklame,
 - e. Pajak Penerangan Jalan,
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan,
 - g. Pajak Parkir,
 - h. Pajak Air Tanah,
 - i. Pajak Sarang Burung Walet,
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak di atas. Pajak di atas dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah Provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah Kabupaten/Kota otonom, jenis pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah Provinsi dan pajak untuk daerah Kabupaten/Kota. Pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang tidak berlaku surut.

Pendapatan Asli Daerah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU. No 32 Tahun 2004). Menurut UU No. 28 Tahun 2009, pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari

hasil pajak, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 undang-undang no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan yang bersih. Selanjutnya pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagaimana penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menentukan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sutrisno (2005:203) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua pendapatan yang bersumber dari potensi daerah didalamnya termasuk pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dana perimbangan dan pendapatan pemerintah daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Dengan besarnya PAD suatu daerah, ini dapat memperlihatkan bahwa kemampuan keuangan daerah lebih kuat dibandingkan dengan yang memiliki PAD lebih rendah dan ini akan mengurangi tingkat ketergantungan dengan pemerintah di atasnya (jenjang pemerintah lebih tinggi).

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menurut Undang-undang No 33 tahun 2004 yaitu:

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan

untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

- b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan - persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgetairnya* tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberjasa, menyelenggarakan kemamfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai

sifat yang membuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Mardiasmo (2010:5) Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan;
3. Pinjaman daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, sumber-sumber pendapatan daerah yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah, sumber-sumber pendapatan asli daerah ini terdiri dari:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari:
 - 1) Pajak Provinsi:
 - a) Pajak kendaraan bermotor

- b) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- c) Pajak air permukaan dan
- d) Pajak rokok

2) Pajak Kabupaten/Kota:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walis
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi daerah, terdiri dari:

- 1) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 2) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
- 3) Retribusi perijinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan. Dalam hal ini, pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu pengelolaannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus dikelola secara profesional supaya mendapatkan hasil yang optimal.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimaksud meliputi:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau

jasa oleh daerah.

2. Pinjaman daerah
3. Lain-lain pendapatan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi hanya mencakup variable pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa. Penelitian dilakukan dengan data runtun waktu (*time series*) dari tahun 2007-2017.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik. Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif data kualitatif.

Metode pengumpulan data, yaitu: menggunakan penelitian kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh data dengan membaca buku-buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan variabel penelitian; dan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan cara untuk mendapatkan data dengan cara memberikan pertanyaan kepada sampel yang telah dipilih. Adapun penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara dengan menelaah dokumen yang disajikan oleh Badan Pengelola Keuangan

Daerah Kota Langsa dan Badan Pusat Statistik.

Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis pertumbuhan pendapatan asli daerah dan kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah di Kota Langsa adalah teknik analisis kuantitatif deskriptif dengan formula sebagai berikut: (Maznawati, dkk 201:911)

1. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

$$G = \frac{PAD(t) - PAD(t-1)}{PAD(t-1)} \times 100\%$$

Dimana:

G = Tingkat Pertumbuhan PAD

PAD(t) = Jumlah PAD tahun sekarang

PAD(t-1) = Jumlah PAD tahun sebelumnya

2. Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa diperoleh dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan zakat, infaq dan sadaqah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuasi atau mengalami kenaikan dan penurunan. Mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2008 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 57,4%. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa menurun sebesar minus

25%, hal ini dikarenakan adanya penurunan sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada tahun 2010 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 11,5% perbaikan pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa pada tahun ini dikarenakan adanya peningkatan perolehan pendapatan asli daerah Kota Langsa dari setiap sumbernya. Selanjutnya pada tahun 2011 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 51%. Peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan dari setiap sumber pendapatan asli daerah Kota Langsa.

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2017

Tahun	PAD (Rupiah)	Perkembangan (%)
2007	10.887.025.267	-
2008	17.134.694.645	57,4
2009	12.843.093.264	-25,0
2010	14.314.098.075	11,5
2011	21.612.910.030	51,0
2012	16.666.942.465	-22,9
2013	57.243.381.959	243,5
2014	114.168.702.058	99,4
2015	109.116.860.676	-4,4
2016	107.524.781.242	-1,5
2017	127.352.504.604	18,4

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah mengalami fluktuasi dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2008 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 57,4%. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa menurun sebesar minus 25%, hal ini dikarenakan adanya penurunan sumber pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada tahun 2010 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 11,5% perbaikan pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa pada tahun ini

dikarenakan adanya peningkatan perolehan pendapatan asli daerah Kota Langsa dari setiap sumbernya. Selanjutnya pada tahun 2011 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 51%. Peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa yang lebih baik lagi dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya peningkatan dari setiap sumber pendapatan asli daerah Kota Langsa.

Tabel 3. Perkembangan Pajak Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	Perkembangan (%)
2007	2.805.207.565	-
2008	3.044.450.728	8,5
2009	2.972.511.414	-2,4
2010	3.488.674.774	17,4
2011	5.095.037.434	46,0
2012	5.098.488.603	0,1
2013	6.109.180.218	19,8
2014	9.400.051.991	58,9
2015	10.090.865.225	7,3
2016	11.100.000.000	10
2017	12.525.000.000	12,8

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Pada tahun 2007 penerimaan pajak daerah Kota Langsa Rp. 2.805.207.565 dan pada tahun 2008 mengalami peningkatan dengan penerimaan sebesar Rp. 3.044.450.728 dengan peningkatan sebesar 8,5%. Kemudian pada tahun 2009 diketahui penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar Rp. 2.972.511.414 dan tahun ini penerimaan pajak daerah mengalami penurunan sebesar minus 2,4%. Selanjutnya pada tahun 2010 penerimaan pajak Kota Langsa sebesar Rp. 3.488.674.774 dan penerimaan pajak mengalami peningkatan 17,4%.

Pada tahun 2011 penerimaan pajak daerah Kota Langsa mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 5.095.037.434 dan peningkatan

penerimaan pajak tahun ini 46%. Selanjutnya pada tahun 2012 penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar Rp. 5.098.488.603 dan tahun ini juga penerimaan pajak daerah mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,1%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak daerah Kota Langsa adalah sebesar Rp. 6.109.180.218 dan penerimaan pajak diperoleh sebesar 19,8%.

Pada tahun 2014 diperoleh penerimaan pajak daerah sebesar Rp. 9.400.051.991 dan penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan sebesar 58,9%. Selanjutnya pada tahun 2015 penerimaan pajak diperoleh sebesar Rp. 10.090.865.225 dan penerimaan pajak tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7,3%. Pada tahun 2016 penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar Rp.

11.100.000.000 atau terjadi peningkatan penerimaan pajak daerah dari tahun sebelumnya sebesar 10% serta pada tahun 2017 penerimaan pajak daerah di Kota Langsa kembali meningkat sebesar 12,8% dan penerimaan tahun ini adalah sebesar Rp. 12.525.000.000.

PEMBAHASAN

Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa

Kontribusi dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa dengan membandingkannya dan dikalikan dengan 100% maka diperolehlah besaran dari kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini:

Tabel 4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa Tahun 2007-2017

Tahun	Pajak Daerah (Rupiah)	PAD (Rupiah)	Kontribusi Pajak terhadap PAD (%)
2007	2.805.207.565	10.887.025.267	25,8
2008	3.044.450.728	17.134.694.645	17,8
2009	2.972.511.414	12.843.093.264	23,1
2010	3.488.674.774	14.314.098.075	24,4
2011	5.095.037.434	21.612.910.030	23,6
2012	5.098.488.603	16.666.942.465	30,6
2013	6.109.180.218	57.243.381.959	10,7
2014	9.400.051.991	114.168.702.058	8,2
2015	10.090.865.225	109.116.860.676	9,2
2016	11.100.000.000	107.524.781.242	10,3
2017	12.525.000.000	127.352.504.604	9,8

Sumber: Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Langsa, 2018

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui kontribusi dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa dari tahun 2007 sampai dengan 2017. Pada tahun 2007 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 25,8% kemudian pada tahun 2008 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 17,8%, atau sedikit menurun dari tahun

sebelumnya dikarenakan menurunnya jumlah penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2009

kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 23,1%, pada tahun ini terjadi peningkatan kontribusi dikarenakan meningkatnya penerimaan pajak daerah.

Pada tahun 2010 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 24,4%, atau

tahun ini kontribusi penerimaan pajak daerah juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar

23,6%. Pada tahun 2012 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 30,6%, peningkatan kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 10,7%, kontribusi penerimaan pajak daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Selanjutnya pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 8,2%, kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya penurunan penerimaan pajak daerah dan demikian pada tahun 2015 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 9,2%. Pada tahun 2016 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 10,3% serta pada tahun 2017 kontribusi penerimaan pajak daerah Kota Langsa sebesar 9,8%.

5. PENUTUP

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh, dinyatakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2008 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 57,4%. Kemudian pada tahun 2009 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa menurun sebesar minus 25%, pada tahun 2010 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 11,5%, tahun 2011 sebesar 51%. Pada tahun 2012 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa diperoleh sebesar minus 22,9%, pada tahun 2013 sebesar 243,5%, pada tahun 2014 sebesar 99,4%, selanjutnya pada tahun 2015 sebesar minus 4,4%, tahun 2016 pertumbuhan pendapatan asli daerah Kota Langsa diperoleh sebesar minus 1,5% dan tahun 2017 pertumbuhan

pendapatan asli daerah Kota Langsa sebesar 18,4%.

2. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa, kontribusi dari penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa tahun 2007 sebesar 25,8%, tahun 2008 sebesar 17,8%, tahun 2009 sebesar 23,1%, tahun 2010 sebesar 24,4%,. Pada tahun 2011 sebesar 23,6%. Pada tahun 2012 sebesar 30,6%, tahun 2013 sebesar 10,7%, tahun 2014 sebesar 8,2%, tahun 2015 sebesar 9,2%. Pada tahun 2016 sebesar 10,3% serta pada tahun 2017 sebesar 9,8%.
3. Pajak daerah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Langsa, dimana setiap tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2017 penerimaan pajak daerah Kota Langsa selalu memberikan kontribusi antara 8,2% sampai dengan 30,6% terhadap pendapatan asli daerah Kota Langsa.

6. REFERENSI

- Mardiasmo, 2010. **Dasar-dasar Perpajakan**. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. **Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah**. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2004. **Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah**. Jakarta.
- Rahman, Arif. 2008. **Pendapatan Asli Daerah**. Jakarta: Arifgosita.
- Resmi, Siti. 2009. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumitro, Rochmat. 2013. **Asas dan Dasar Perpajakan**. Bandung: Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot P. 2010. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Jakarta: Jaya Grafindo Persada.

Zuraida, Ida. 2014. **Tehnik Penyusunan Peraturan Daerah**. Jakarta: Sinar Grafika